

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kapten Pierre Tendean No.1 Pasangkayu

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA

Nomor: 420/ 78 /DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu Menerangkan Bahwa:

> Lembaga : TK AMANAH Tanggal Berdiri : 21 Maret 2011

: Dusun Takung fisi Desa Letawa Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu Alamat

Dengan ini memberikan Izin Kepada Lembaga Penyelenggaraan "TK AMANAH" di Kec. Sarjo, Kab.Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat

> Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak

Demikian Izin Operasional ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasangkayu, 22 November 2024 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga unaten Rasangkayu

PIDIN, S.Pd..M.Si

embina Utama Muda, IV/c 19681231 199403 1 106



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA **KABUPATEN PASANGKAYU** NOMOR: 420/ 70 /DIKPORA

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK AMANAH" **KECAMATAN SARJO KABUPATEN PASANGKAYU**

Menimbang

- Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daeran Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang prakarsa pendidikan adalah pendirian sekolah atas dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupan pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- 2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
- 3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secaratehnis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di SulawesiLembaga Negara RI Tahun1959 Nomor: 1822);
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Dearah.
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 Tentang pendidrian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman pendirian, perubahan, dan penutuapan satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian anak usia dini;
- 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerajasama penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia Satuan Pendidikan Non formal:

MEMUTUSKAN

ENETAPKAN pertama

Terhitung sejak tanggal, 22 November 2024 diberikan perpanjangan Izin Operasional TK AMANAH, Kecamatan. Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu.

Kedua

Izin Opersional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan TK AMANAH, Kecamatan. Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Sejak tanggal ditetapkannya dan penyelenggara tidak dapat berakhir dengan sendirinya apabila pihak mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin opersional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat pelaksaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS TK AMANAH, Kecamatan. Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

Keempat

: Keputusan in berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari tedapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Pasangkayu

Pada Tanggal

: 22 November 2024

KEPALA DINAS

ABIDIN, S.Pd., M.Si

ngkat Pembina Utama Muda 19681231 199403 1 106

: 420/

/Dikpora

ampiran

PENGURUS

Ketua

: ROSDIATI

Sekretaris

: SALMAWATI, S.Kom

Bendahara

: HERMAWATI

Tutor

: 1. HERMAWATI

2. DARMAWATI

3. SURIANTI

Dikeluarkan di

: Pasangkayu

Pada Tanggal

: 22 November 2024

.Pd.,M.Si

Rembina Utama Muda 19681231 199403 1 106